



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 154 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) INTERNAL REVITALISASI DAN VALIDASI
DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) MENJADI
DEWAN KEAMANAN NASIONAL (WANKAMNAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, telah mendorong terjadinya perubahan paradigma ancaman yang semakin beragam dan multidimensi, dan bahwa untuk menjamin stabilitas keamanan nasional, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi yang diputuskan dalam forum koordinasi dan persidangan tertinggi sebagai fasilitas Presiden selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan;
- b. bahwa amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional perlu diselaraskan dengan perubahan paradigma ancaman, dan bahwa nomenklatur, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas keamanan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu revitalisasi dan validasi Wantannas menjadi Wankamnas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Kelompok Kerja (Pokja) Internal Revitalisasi dan Validasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) INTERNAL REVITALISASI DAN VALIDASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) MENJADI DEWAN KEAMANAN NASIONAL (WANKAMNAS)
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas, yang terdiri atas:
a. Tim Pengarah; dan
b. Tim Pokja Internal.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas memberi arahan kepada Tim Pokja Internal berkaitan dengan Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas.
- KETIGA : Tim Pokja Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas telaah dan analisis peraturan perundang-undangan serta menyusun rekomendasi terhadap Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pokja Internal melaporkan hasil kerja kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional selaku Ketua Tim Pengarah.
- KEENAM : Masa kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas dihitung sejak Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini ditetapkan sampai dengan tersusunnya kebijakan Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas.

- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2021



DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,

[Handwritten Signature]
HARJO SUSMORO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) INTERNAL
REVITALISASI DAN VALIDASI DEWAN KETAHANAN
NASIONAL (WANTANNAS) MENJADI DEWAN
KEAMANAN NASIONAL (WANKAMNAS)

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) INTERNAL REVITALISASI DAN VALIDASI
DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) MENJADI
DEWAN KEAMANAN NASIONAL (WANKAMNAS)**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.	Sekretaris Jenderal	Ketua Tim Pengarah
2.	Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H.	Deputi Bidang Politik dan Strategi	Anggota Tim Pengarah
3.	Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)	Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan	Anggota Tim Pengarah
4.	Marsda TNI Maman Suherman, M.A.P., M.Han.	Deputi Bidang Pengembangan	Anggota Tim Pengarah/ Ketua Tim Pokja Internal
5.	Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka	Deputi Bidang Sistem Nasional	Anggota Tim Pengarah/ Wakil Ketua Tim Pokja Internal
6.	Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng.	Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Anggota Tim Pengarah
7.	Irjen Pol Drs. Komarul Zaman, S.H., M.H.	Staf Ahli Bidang Hukum	Anggota Tim Pengarah
8.	Mayjen TNI Dr. Rizerius Eko Hadisancoko, S.E., S.A.P., M.Si	Staf Ahli Bidang Ekonomi	Anggota Tim Pengarah
9.	Mayjen TNI Karev Marpaung, S.Sos., M.M.	Staf Ahli Bidang Sosial Budaya	Anggota Tim Pengarah
10.	Laksda TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP	Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan	Anggota Tim Pengarah
11.	Kolonel Tek Bonan D.O. Siagian, S.E., M.Si. (Han)	Analisis Kebijakan Bidang Kelembagaan, Desisnas	Sekretaris Tim Pokja Internal
12.	Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial, Desisnas	Anggota Tim Pokja Internal
13.	Laksma TNI Bambang Eko Palgunadi, S.T., M.A.P.	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional, Dejiandra	Anggota Tim Pokja Internal
14.	Maulana, S.H., M.H.	Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan, Debang	Anggota Tim Pokja Internal
15.	Marsma TNI Dr. Afrizal Hendra, SIP., M.Si., CHRMP.	Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional, Depolstra	Anggota Tim Pokja Internal
16.	Marsma TNI Shopian	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Anggota Tim Pokja Internal
17.	Laksma TNI Supendi, S.T.	Kepala Biro Umum	Anggota Tim Pokja Internal
18.	Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.	Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	Anggota Tim Pokja Internal

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
19.	Tri Hariyadi, S.Sos., M.AP.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota Tim Pokja Internal
20.	Enang Suhendar, S.Kom.	Analisis Manajemen Perkantoran Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota Tim Pokja Internal
21.	Amalia Fajarina, S.H.	Analisis Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota Tim Pokja Internal
22.	Nasrul Ma'arif, S.Sos.	Analisis Kelembagaan Sub Kelompok Organisasi dan Fasilitasi RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota Tim Pokja Internal



DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
SEKRETARIS JENDERAL

HARJO SUSMORO